



PENETAPAN

Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Btm

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sagulung Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07Oktober 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1392/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 07 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor 517 / 56 / VIII / 1995 tanggal 14 Agustus 1995) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Batam. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 17 Tahun.
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 11 Tahun
 - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 9 Tahun.;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepakatan dalam sikap, Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat sehingga terjadi perselisihan.
 - b. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakit hati Penggugat hingga memukul Penggugat (KDRT) sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri dari Tergugat.
 - c. Penggugat melihat Tergugat mendidik anak dengan sikap kasar padahal seorang anak haruslah dengan disayangi bukan dikasari sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat keluarga
 - d. Tergugat sering bersifat egois.

Hal 2 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 dengan masalah yang sama yaitu Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Hal 3 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



Bahwa kemudian Penggugat bermohon secara tertulis untuk mencabut gugatannya register nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 07 Oktober 2015 dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bermohon secara tertulis untuk mencabut gugatannya register nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 07 Oktober 2015 dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara tertulis yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut

Hal 4 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pemohon Penggugat untuk mencabut perkaranya secara tertulis dengan alasan Penggugat tersebut di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1392/Pdt.G/2015/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 5 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Syofyan Nasution,SH

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 255.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Pengadilan Agama Batam
Panitera,

Mukti Ali,S.Ag,MH

Hal 7 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 8 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 9 dari 6 Hal. Pntpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM



Hal 10 dari 6 Hal. Putpn No.1392/Pdt.G/2015/PA.BTM